

**PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILIHAN UMUM 2019
(STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRSUL AUVA

NIM. 190801037

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERITAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irsul Auva
NIM : 190801037
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Irsul Auva

Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum

2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Irsul Auva

Nim. 190801037

Mahasiswa Program Prodi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006

PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA
PEMILIHAN UMUM 2019
(STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S-I) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Studi Program Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Irsul Auva
NIM.190801037

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP: 198605132019031006

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP: 198401012015031003

Penguji II,


Danil Akbar Taqwadin, B.I.A.M, M.Sc.
NIP: 198904082023211022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial. Penyandang disabilitas tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia yang tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun terabaikan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dapat dipastikan mendapatkan hak yang sama. Di Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019 sudah sangat meningkat dengan presentase 88% dibandingkan dengan Pilkada 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya pada pemilihan umum 2019 dan apa saja tantangan yang muncul pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini di temukan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat disabilitas dan pendataan khusus penyandang disabilitas cukup berdampak pada keberhasilan pemilu 2019. Tantangan yang dialami dalam pemenuhan ini adalah kurangnya fasilitas yang disediakan dan tidak menyeluruhnya sosialisasi yang diberikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinggi rendahnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Kurang optimalnya kerja KIP dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas yang tersedia di TPS juga menjadi tolak ukur jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas. Banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memungkinkan untuk datang ke TPS dikarenakan kurangnya fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia.

Kata Kunci: *Penyandang Disabilitas, Pemilu, Hak Politik*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Basar Muhammad SAW, yang telah megantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)”

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada alm ayahanda tercinta Bapak Irwan Arsyad dan ibunda tersayang Ibu Lili Suryani yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat serta air mata dengan untaian doa dan juga pengharapan yang tiada henti yang hingga kapanpun dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Dan juga tidak lupa kepada adik satu-satunya Winda irlyani yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rector UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku Sekrataris Program Studi Ilmu Politik
5. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Penasehat Akademik.
6. Kepada partner dalam segala hal Sri Multi Mailisa yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penulisan skripsi ini, dan juga Fitriani yang telah menyaksikan proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada orang yang teristimewa yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah penulis, selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan serta doa untuk penulis.
8. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada anggota Grup WhatsApp 99% BUKAN SAINGAN. Suci, Yumna, Yuyun, Cipa, Caca, dan Ipah telah mendukung juga membantu penulis. Serta teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Politik.

9. Terimakasih sebesar-besarnya kepada para Narasumber yang telah memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis. Dan juga kepada semua pihak yang terlibat dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu penulis ucapkan ribuan terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

10. Kepada diri sendiri. Apresiasi setinggi-tingginya karena telah bertanggung jawab untuk penyelesaian skripsi ini, terimakasih telah bertahan, terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati segala prosesnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi menyusun, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa lebih baik lagi di masa mendatang.



AR - RANIRY Banda Aceh, 28 November 2023

Irsul Auva


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya	28
Gamabar 2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya	28




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya	4
Tabel 3.1 Daftar Informan	21
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya	29
Tabel 4.2 Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilu Tahun 2019	32
Tabel 4.3 Daftar Pemilih Pada Pemilu 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	67
Lampiran 2 Surat penelitian	70
Lampiran 3 Dokumentasi.....	72



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).....	10
2.2.2 Hak Pilih Penyandang Disabilitas.....	12
2.2.3 Konsep Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas	12
2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum	15
2.2.5 Ragam Disabilitas	17
BAB II METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Metode Penelitian	18
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Sumber Data.....	20
3.4 Informan	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23

BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Profil Kabupaten Aceh Barat Daya	26
4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Barat Daya	26
4.1.2 Geografis Kabuapten Aceh Barat Daya	27
4.2 Infografis Pemilu 2019 Aceh Barat Daya.....	30
4.2.1 Daerah Pemilihan (DAPIL)	31
4.2.2 Jumlah Pemilih	33
4.3 Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas	37
4.3.1 Jumlah Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 ...	39
4.4 Upaya KIP Aceh Barat Daya Untuk Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019	44
4.4.1 Sosiliasasi Pemilu	44
4.4.2 Pendataan Pemilih Disabilitas.....	49
4.4.3 Fasilitas	51
4.5 Tantangan dan Faktor Penghambat Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya	55
4.5.1 Rendahnya Pendidikan Politik.....	56
4.5.2 Kurangnya Akseibilitas Sarana Prasarana	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disabilitas adalah seseorang yang termasuk kedalam penyandang cacat fisik, mental ataupun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial. Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia yang tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan.¹

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang yang dijelaskan diatas tentunya dapat dipastikan bahwa kesempatan yang sama bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas.

¹Erlin Sudarwati, *Kebijakan Penyandang Disabilitas*, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> di akses pada 7 September 2022

Ada beberapa Undang-Undang yang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang retifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa. Dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak boleh ada perbedaan, diskriminasi, atau pengecualian dalam kelompok disabilitas tertentu.

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi provinsi Aceh. Kabupaten ini berada dibagian barat provinsi Aceh yang menghubungkan lintas koridor barat berbatasan langsung dengan laut lepas samudera Hindia.² Pada pemilihan umum 2019, di kabupaten Aceh Barat Daya sendiri terdapat jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Penyandang disabilitas tersebut sudah memiliki hak pilih dan juga sudah memenuhi syarat untuk memilih serta terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum 2019. KIP kabupaten Aceh Barat Daya bertanggung jawab langsung terhadap kesuksesan pemilu yang diselenggarakan serta menyiapkan kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pemilihan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

² Weri "profil pembangunan Aceh Barat Daya", Blangpidie: BAPPEDA Aceh Barat Daya), Agustus 2016, hlm 59

Pada pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia yang diadakan pada tanggal 17 april 2019, pihak dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya selaku badan penyelenggara yang bertugas mendata masyarakat dengan melalui pendataan yang dilakukan di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara membentuk panitia yang ada di setiap desa. Setelah mendapat data masyarakat, panitia akan memilah masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Pihak KIP juga mendata masyarakat penyandang disabilitas dan kemudian akan dipisahkan sesuai dengan jenis disabilitas, seperti tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, tuna rugu dan disabilitas lainnya.

Selain melakukan pendataan, pihak KIP Aceh Barat Daya juga melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat disabilitas yang biasa dilaksanakan di sekolah luar biasa (SLB) yang ada di kabupaten Aceh Barat daya guna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu kepada kalangan disabilitas. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan tanpa memisahkan jenis disabilitasnya. Seperti yang kita ketahui berkomunikasi dengan kalangan disabilitas tentu saja berbeda berdasarkan jenis disabilitas yang dideritanya. Selain itu juga terdapat permasalahan lain, Pihak KIP hanya melakukan sosialisasi di sekolah luar biasa (SLB), padahal juga banyak masyarakat disabilitas yang tidak bersekolah seperti kalangan disabilitas yang sudah berusia lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih tetap di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi

Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.02.1-SD/KPU/IX/2018 perihal Penyusunan daftar pemilih tetap hasil perbaikan akhir dan penetapan daftar pemilih tetap. KIP Aceh Barat Daya melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 101.653 (seratus satu ribu enam ratus lima puluh tiga) pemilih. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 50.461 (lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu) dan pemilih perempuan berjumlah 51.192 (lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh dua) pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya.³

Dari hasil daftar pemilih tetap (DPT) tersebut, di kabupaten Aceh Barat Daya terdapat pemilih disabilitas yang berjumlah sebanyak 901 (Sembilan ratus satu) pemilih.

Table 1.1
Jumlah daftar pemilih disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	222 Pemilih
2.	Tuna Netra	121 Pemilih
3.	Tuna Rungu/Wicara	147 Pemilih

³ KIP ABDYA <https://www.jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/> diakses pada 5 Desember 2022

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah
4.	Tuna Grahita	138 Pemilih
5.	Disabilitas Lainnya	273 Pemilih
	Total	901 Pemilih

Dari jumlah tersebut sudah sekitar 88% dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah terpenuhi haknya. Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat daya termasuk kedalam 5 besar tertinggi partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 tingkat provinsi Aceh. Partisipasi politik penyandang disabilitas tertinggi terdapat di Kabupaten Simeuleu dengan persentase 96%, yang kedua terdapat di Kabupaten Aceh Singkil dengan persentase 93%, yang ketiga terdapat di Kabupaten Bener Meriah dengan persentase 92%, yang keempat terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan persentase 88% dan yang kelima terdapat di Kota Subulussalam dengan persentase 86%.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 (studi kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)”

⁴ Komisi Independen Pemilihan Aceh “Data dan Infografik pemilu Serentak 2019 Provinsi Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya pada pemilihan umum 2019?
2. Apa saja tantangan yang muncul pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat penelitian

Terdapat beberapa manfaat didalam penelitian ini dimana dapat diharapkan bermanfaat untuk pembaca serta instansi yang bersangkutan baik secara praktik maupun teori:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan pada penelitian ini memberikan informasi, bahan referensi, dan memberikan pemikiran khususnya tentang hak-hak politik warga negara termasuk para penyandang disabilitas pada saat memberikan hak suara dalam Pemilihan umum 2019.

2. Manfaat praktis

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memaksimalkan hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum sebagai warga negara Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Pada Penelitian ini memberikan penelitian yang serupa dimana sebelumnya sudah dilakukan peneliti yang lainnya guna menjelaskan perbedaan antar peneliti yang sedang dijalankan dengan penelitian yang telah ada.

Penelitian yang diteliti oleh Rahmatullah pada tahun 2020 yang berjudul "*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait kajian bentuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Sedangkan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat penambahan dengan memasukkan TAP MPR. Dengan demikian tinjauan pemuatan undang-undang harus melihat dan mempertimbangkan undang-undang

ang lebih umum atau undang-undang di atasnya. Pembuatan Undang-Undang harus melihat Undang-Undang Dasar.⁵

Penelitian yang di teliti oleh Jodi Agustin Kusuma pada tahun 2019 yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.⁶

Penelitian yang di teliti oleh Erfianti Rahmayani pada tahun 2021 yang berjudul “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Surabaya Tahun 2020*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diskriminasi hak-hak politik penyandang disabilitas. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020. Hasil penelitiannya adalah pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah

⁵ Rahmatullah “*Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020))

⁶ Jodi Agustin Kusuma “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019*” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2019)

berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.⁷

Penelitian yang diteliti oleh Anggi Oktariana pada tahun 2020 yang berjudul *“Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi dan memberikan hak pilih penyandang disabilitas mental dan mengetahui mekanisme sosialisasi pemilu kepada pemilih disabilitas mental yang dilakukan oleh KPU di panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 pada pemilu 2019. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih disabilitas mental di panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 meliputi sosialisasi dengan media gambar dan contoh fisik dari surat suara dan gambar peserta pemilu dan sosialisasi tata cara pencoblosan atau simulasi mencoblos.⁸

Penelitian yang diteliti oleh Samuel Brown dan Melanie Jones (2023) dalam jurnal internasional yang berjudul *“Understanding The Disability Voting*

⁷ Erfianti Rahmayani *“Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020”* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)

⁸ Anggi Oktariana *“Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa1)”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Gap In The UK” tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara disabilitas dan partisipasi politik di Inggris. Lebih khususnya mengkaji faktor-faktor penentu kesenjangan dalam pemilihan disabilitas dan menilai bagaimana perbedaannya berdasarkan tingkat keparahan, jenis dan kronisitas disabilitas. Hasil dari penelitian ini didapatkan setelah memperhitungkan karakteristik demografi, kesenjangan suara disabilitas pada pemilu Inggris antara tahun 2010 dan 2019 dikemukakan sebesar 6.2 poin presentase. Lebih separuh dari kesenjangan ini disebabkan oleh saluran sumber daya dan rekrutmen, dengan bukti adanya kesenjangan disabilitas yang konsisten dengan tambahan hambatan partisipasi khusus disabilitas. Pada penelitian ini menemukan kesenjangan suara disabilitas yang lebih besar terjadi pada disabilitas yang lebih parah, seperti disabilitas mental dan disabilitas kronis.⁹

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan saat ini adalah ada pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada satu disabilitas saja dan berfokus pada landasan hukum serta Undang-Undang. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak disabilitas.

⁹ Samuel Brown dan Melanie Jones “*Understanding the Disability Voting Gap in the UK*” (2023) Jurnal Internasional <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102674> di akses pada 18 September 2023 pukul 11:23

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

CRPD (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) adalah sebuah perjanjian internasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas. Negara yang meratifikasi konvensi ini wajib melindungi, mempromosikan dan menjamin hak-hak disabilitas dan juga memastikan bahwa disabilitas setara dengan manusia lainnya dimata hukum. Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Tujuan dari CRPD adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. CRPD mendefinisikan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹⁰

CRPD memiliki 8 prinsip sebagai panduan, yaitu; menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kebebasan orang; non-diskriminasi; partisipasi dan inklusi penuh dan

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

efektif dalam masyarakat; menghormati perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara pria dan Wanita; menghormati kapasitas anak-anak disabilitas yang terus berkembang dan penghormatan terhadap hak anak-anak penyandang disabilitas untuk menjaga identitas mereka.¹¹

2.2.2 Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna untuk memberi suara, dan hak akses ke Tempat Pengumpulan Suara (TPS). Selain tiga pokok hak penyandang disabilitas di atas, terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pemilihannya, penyandang disabilitas dengan jenis tuna netra dan jenis lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.¹²

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

¹² Agus Riewanto dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol 4, No. 3, Tahun 2018, hal. 708

2.2.3 Konsep Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas

Dalam konteks pemilu, kalangan penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara politik, dan menunjukkan kemampuan dalam partisipasi politik. Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara untuk memosisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu”.¹³ Ketentuan pasal seperti ini belum ditemukan dalam Undang-undang sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.¹⁴

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dalam pemilu. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi

¹³ Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal: vol. 10. Tahun 2012. Hal 34

masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis disabilitas:

a. Tuna Daksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.

b. Tuna Grahita

Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi ada juga muncul ketika dewasa.

c. Tuna Netra (kelainan indera penglihatan).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.

d. Tuna Rungu (kelainan pendengaran).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Kerena memiliki hambatan dalam pendengaran individu dalam tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

e. Tunawicara (kelainan bicara).

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena tunarunguan, dan organik yang memang disebabkan karena tidak adanya kesempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.¹⁵

2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pejabat negara baik presiden maupun wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁶

a. Langsung

Asas yang pertama langsung, pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan hak suaranya tanpa perantara dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurang atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam proses pengumuman suara.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sun Fatayati “*Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilun yang Demokratis dan Berintegritas*” vol. 28, No. 1 (2017) hal 153-162

b. Umum

Asas pemilu berikutnya adalah asas umum. Maksudnya adalah pemilihan umum diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras, atau agama berhak mengikuti pemilu jika sudah memenuhi syarat dan telah memiliki hak pilih.

c. Bebas

Pemilu juga menganut asas bebas, maksud dari asas ini adalah pemilihan diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang ingin dipilih sesuai dengan hati nuraninya dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi ataupun ancaman dari pihak mana saja.

d. Rahasia

Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih saja. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tau pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain.

e. Jujur

Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih dalam pemilihan umum.

f. Adil

Asas yang terakhir adalah asas adil. Asas ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum berlangsung.¹⁷

2.2.5 Ragam Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya, yaitu cacat atau penyandang cacat. Istilah disabilitas digunakan dalam Undang-Undang disabilitas yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas yang telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016, tidak ada lagi penyebutan istilah cacat untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik. Kebijakan tentang disabilitas tersebut merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia. Ragam disabilitas diantaranya:

¹⁷ *Ibid*

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak, yaitu amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi (kelainan saraf yang menyebabkan kehilangan fungsi sensorik dan motorik pada tungkai bawah), dan cerebral palsy atau lumpuh otak (gangguan otak yang memengaruhi kinerja otot, postur, Gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh) akibat stroke atau kusta, serta dwarfism atau tubuh pendek/ orang kecil (pertumbuhan kerangka abnormal karena faktor genetik atau medis).

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Namun faktor eksternal seperti keluarga mampu mendukung perkembangan individu disabilitas intelektual, disabilitas intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan *down syndrome*.

3. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga mengalami keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Disabilitas mental terdiri dari dua ragam yaitu: disabilitas psikososial, seperti ODJ (orang dalam gangguan jiwa) ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan yang berlebihan

yang tidak pada tempat, misalnya khawatir tidak tentu, cemas, takut, bahkan menarik diri) dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autism/syndrome asperger dan hipreaktif/ ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*).

4. Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca Indera, yang disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, atau penyakit serius. Disabilitas sensorik antara lain netra atau penglihatan, rungu atau tuli atau disabilitas wicara. Sedangkan disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, misalnya penyandang disabilitas netra-tuli atau disabilitas rungu-wicara. Penyandang disabilitas ganda juga berupa fisik dan mental, fisik-intelektual, fisik-mental-sensorik, dan fisik-intelektual-sensorik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah salah satu usaha yang digunakan seseorang peneliti untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu kebenaran sosial. Seorang peneliti perlu menggunakan metode dalam melakukan penelitiannya hal ini bermaksud agar mempermudah penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah penelitian ini menekankan pada makna, penalaran, definisi, dan suatu situasi tertentu. Dimana pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi.¹⁸

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan diteliti. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sumpling bahkan populasi atau

¹⁸Fadli “Memahami desain metode penelitian kualitatif” Vol. 21. No. 1. (2021). https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf_1 di akses pada 23 September 2022

sumplingnya sangat terbatas. Jika data yang dikumpulkan data sudah dikumpulkan dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas data).¹⁹ Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam diteliti dan digali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Dari segi besarnya responden ataupun objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian kualitatif lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa jurnal, dokumen, surat kabar dan data primer melalui wawancara mendalam kepada informan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, laporan, artikel dan lainnya. pengumpulan data juga menggunakan cara wawancara terhadap masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih atau sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan ini, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan penulis memilih tempat penelitian di

¹⁹ *Ibid*

Kabupaten Aceh Barat Daya karena memiliki potensi yang berkaitan dengan judul yang ingin penulis teliti dan di Kabupaten ini juga memiliki angka partisipasi politik penyandang disabilitas yang terbilang tinggi dengan persentase mencapai 88% dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dan diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan teknik wawancara ataupun tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat untuk membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian dan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang dapat memberikan informasi terkait.

3.4 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi, berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya). Teknik pengambilan informan pada penelitian tertentu yakni untuk mendapat data penelitian ini, peneliti akan mengobservasi dengan cara mewawancarai informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
	Bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KIP ABDYA
	Bapak Rahmad Ilma, S.P	Staf Teknisi KIP ABDYA
3.	Ibu Khalisa	Anggota KPPS Pemilu 2019
4.	Bapak Hajarul Aswad	Anggota KPPS Pemilu 2019
5.	Bapak Nasruddin, S.Pd - R A N I	RPPK Kuala Bate
6.	Bapak Muhammad Sahuddin	Wakil Kepala SLBN ABDYA
7.	Saudah	Masyarakat Disabilitas
8.	Samsuar	Masyarakat Disabilitas
9.	Fitriani	Masyarakat Disabilitas
10.	Salamiah	Masyarakat Disabilitas
11.	Latifah	Masyarakat Disabilitas

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah terkumpul kemudian peneliti merekaduksi data, lalu menyajikan data dan verifikasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan kemudia memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain setelah data terkumpul maka peneliti akan memferifikasi mana yang dianggap data-data yang penting sesuai dengan permasalahan dan mana data-data yang dianggap kurang penting, maka setelah itu peneliti akan menggunakan metode teknik analisis data deskriptif.

Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman antara lain reduksi data, displey data dan menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiono analisis data dalam metode kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data dalam metode tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa:

a. Reduksi Data **A R - R A N I R Y**

Dalam reduksi data dapat dirangkumkan dan menentukan hal pokok atau hal yang terpenting agar menemukan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses untuk memperoleh data secara sederhana seperti dalam bentuk kata, kalimat, naratif, table, metrik,

²⁰ Milles, M. B, Huberman, M. dan Saldana. *Qualitative Data Analisis: A Methode Sourcebook*. (London; SAGE).

maupun dalam bentuk grafik, yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dalam dikuasai oleh penulis sebagai dasar untuk memahami kesimpulan yang tepat.

c. Data Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah yang ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi. Jika ditemukan bukti-bukti yang ditemukan dan mendukung pada tahanan pengumpulan data awal yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit, penelitian menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sugiono mengatakan teknik metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tinjauan dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancar merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan langsung antara pengumpul data dengan sumber data, wawancara dilaksanakan langsung untuk menentukan keterangan dari sumber data. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Menurut Sugiyono wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk setiap responden. Selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti juga membawa alat bantu rekam yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan wawancara.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber, guna untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Dengan teknik pengumpulan data ini peneliti akan mendapat kan informasi lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan.²¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung bahan penelitian dari sipeneliti. Pada studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi maupun wawancara sehingga akan dapat lebih dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi.²²

²¹Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2014, hlm.74.

²²Teguh M, *Metodologi Penelitian*, Dian Rakyat, Jakarta: 2000, hlm.121

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Barat Daya

Aceh Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang ada di Aceh dimana sebelumnya Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 10 April 2002 Aceh Barat Daya resmi menjadi sebuah Kabupaten/Kota di Aceh yang di sahkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2002. Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya dihuni oleh beberapa etnis yaitu Aneuk Jamee, Pidie dan Aceh Besar.

Awal mula pemekaran kabupaten ini dikarenakan dari hasil pemikiran seorang putra berkelahiran Meukek yaitu Muhammad Djamin Arsyad yang mengungkapkan keinginan memekarkan Aceh Barat Daya dari Aceh Selatan dikarekan terdapat potensi besar dari segi perdagangan yang ada di kota Blangpidie dan Susoh sebagai pelabuhan yang cukup strategis. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Djamin Arsyad kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh dimana saat itu sedang berkunjung kedaerah tempat tinggal Muhammad Djamin Arsyad yang berlokasi di desa Padang Hillir.²³ Keinginan tersebut mendapatkan tanggapan yang baik dari Teungku Muhammad Daud Beureueh yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Karo.

²³Aris Faisal D “*Susoh Cahaya Kemilau Peradaban*” (Banda Aceh: *Aceh Culture and Education*), hal. 18

Pada tahun 1960 mulai muncul berbagai gerakan rakyat yang memiliki berbagai sifat politik bertujuan untuk meminta kepada pemerintahan agar 6 wilayah kecamatan yang terdiri dari Darul Makmur, Kuala Batee, Susoh, Blangpidie, Tangan-Tangan, dan Manggeng agar dapat dijadikan satu kabupaten yang baru.²⁴


4.1.2 Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis kabupaten Aceh Barat Daya terletak antara 96 34' 57" – 97 09' 19" Bujur Timur dan 30 34' 24" – 4 05' 37" Lintang Utara. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, luas kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.882,05 km atau 188.205,02 Ha. Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat Daya berbatasan dengan Gayo Lues disebelah utara, Samudra Hindia disebelah selatan, Nagan Raya disebelah barat dan Aceh Selatan disebelah timur. Wilayah kabupaten Aceh Barat Daya sendiri merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan kawasan bukit barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan sebagiannya lagi merupakan hamparan laut. Banyak potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

²⁴Zakaria Ahmad, "*Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya*" Cet 1, (Jakarta Timur: Swadaya Jakarta, 2010), hal. 58


Gambar 4.1

Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber: Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

Gambar 4.2



Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Sumber: Administrasi Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 kecamatan, 152 desa, dan 23 pemukiman. Secara rinci gambaran mengenai wilayah administrasi beserta luas wilayah setiap kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya tersaji pada table dibawah ini:

Table 4.1

Luas wilayah administrasi kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (Ha)	Desa
1	Babahrot	Pantee Rakyat	52.828	14
2	Kuala Bate	Pasar Kota Bahagia	17.699	21
3	Jeumpa	Alu Sungai Pinang	36.712	12
4	Susoh	Padang Baru	1.905	29
5	Blangpidie	Pasar Blangpidie	47.368	20
6	Setia	Lhang	4.392	9
7	Tangan-Tangan	Tanjung Bunga	13.291	15
8	Manggeng	Kedai Manggeng	4.094	18
9	Lembah Sabil	Cot Bak U	9.915	14
Total			188.205	152

4.2 Infografis Pemilu 2019 Aceh Barat Daya

Pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil terlaksanakan dengan lancar, aman, dan kondusif sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal yang diterapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2019 ditandai dengan meningkatnya partisipasi pengguna hak pilih di TPS pada hari pengumuman suara, yaitu mencapai 85.58%. Adapun tingkat partisipasi untuk masing-masing jenis pemilu diantaranya: pemilu anggota DPR sebesar 85.58%, pemilu anggota DPD

sebesar 85.58%, pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 85.58%, pemilu anggota DPR Aceh sebesar 85.58% dan pemilu anggota DPRK Aceh Barat Daya sebesar 85.44%.²⁵

Pelaksanaan pemilu 2019 telah banyak mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilu 2014. Hal ini menandakan legitimasi proses dan hasil yang semakin menguat. Indikator kemajuan ini adalah semakin rendahnya sangketa administrasi dalam setiap tahapan pemilu dan tidak adanya peselisihan hasil pemilihan umum. Secara kelembagaan, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya berikut badan penyelenggara adhoc tingkat bawah berhasil menjaga profesional dan kemandirian selama proses penyelenggaraan pemilu 2019. Keberhasilan ini didasarkan pada nihilnya permasalahan terkait pelanggaran kode etik yang berpengaruh pada kualitas dan integrasi hasil pemilu.

Hasil analisis terhadap seluruh proses dan tahapan pelaksanaan pemilu 2019 bahwa aspek regulasi dinilai paling kritis karena peraturan KPU, surat edaran dan petunjuk teknis lainnya diterbitkan pada proses kegiatan sedang berjalan. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2019 sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan harmonis sesama penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sinergitas dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan di kabupaten Aceh Barat Daya, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi kepemiluan.²⁶

²⁵ KIP ABDYA <https://www.jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/> di akses pada Selasa 24 Oktober 2023

²⁶ KIP ABDYA <https://www.jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/> di akses pada Selasa 24 Oktober 2023

4.2.1 Daerah Pemilihan (Dapil)

Daerah pemilihan (Dapil) merupakan salah satu elemen teknis yang memberikan pengaruh besar dalam kompetisi electoral. Melalui dapil, tercipta hubungan antara suara dengan kursi sebagai representasi politik dalam demokrasi perwakilan. Untuk menentukan seberapa banyak wakil rakyat yang mewakili satu daerah pemilihan dan peluang suatu partai politik untuk meraih kursi, perimbangan jumlah penduduk menjadi pertimbangan dalam menilai kesetaraan setiap kursi yang diperebutkan. Selain itu faktor geografis, sejarah, budaya juga mempengaruhi pembentukan wilayah kompetisi ini. Penempatan dapil berdasarkan prinsip tersebut bertujuan agar komunikasi dan mobilitas vertikal-horizantal dalam menyerap aspirasi konstituen yang mewakilinya dapat terjamin.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 185 menentukan prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam penyusunan daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.²⁷ Mengikuti prinsip ini, penetapan daerah pemilihan (Dapil) adalah menggunakan basis penduduk. Salah satunya adalah perolehan alokasi kursi untuk DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan syarat jumlah penduduk terhadap perolehan jumlah kursi yaitu jumlah penduduk sampai dengan 100.000

²⁷ Pasal 185 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

memperoleh alokasi 20 kursi dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi.²⁸

Tabel 4.2

Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilu Tahun 2019

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	Dapil Aceh Barat Daya 1:			10
	Blangpidie	20	22.627	
	Jeumpa	12	11.076	
	Susoh	29	24.341	
2.	Dapil Aceh Barat Daya 2:			8
	Lembah Sabil	14	11.326	
	Manggeng	18	15.272	
	Setia	9	8.922	
	Tangan-Tangan	15	13.513	
3.	Dapil Aceh Barat Daya 3:			7
	Babahrot	14	20.304	
	Kuala Bate	21	21.306	
	Total	152	148.687	25

Sumber: KIP Aceh Barat Daya

²⁸ Pasal 191 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4.2.2 Jumlah Pemilih

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Pasal 199 Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pilih, pada hari pengumuman suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pemuktahiran data pemilih dengan cara memperbarui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel 4.3

Daftar pemilih pada pemilu 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Daftar Pemilih Tetap		
		Desa	TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Babahrot	14	56	6.892	6.660	13.552
2.	Kuala Bate	21	61	7.327	7.452	14.779
3.	Jeumpa	12	32	3.810	3.873	7.683
4.	Susoh	29	69	8.107	8.364	16.471
5.	Blangpidie	20	61	7.327	7.758	15.085
6.	Setia	9	25	3.00	3.071	6.071

7.	Tangan- Tangan	15	40	4.884	4.754	9.638
8.	Manggeng	18	48	5.261	5.287	10.548
9.	Lembah Sabil	14	35	3.853	3.973	7.826
Total		152	427	50.461	51.192	101.653

(Sumber: KIP Aceh Barat Daya)

4.3 Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Di dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkecuali dari kalangan masyarakat penyandang disabilitas untuk memilih wakil-wakil mereka baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta memilih pemimpin-pemimpin mereka baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai keterbatasan dalam jangka waktu tertentu atau bisa jadi selamanya secara fisik, mental, intelektual, dan sensorik banyak menemui hambatan-hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya serta rentan terhadap diskriminasi.²⁹ Mereka memerlukan perlindungan lebih dan perhatian khusus karena keterbatasannya untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan umum sebagaimana warga negara pada umumnya.

²⁹ Mukhlizar dan Rispalman “Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 2 (2021), hal 255

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik baik secara langsung maupun melalui perwakilan.³⁰ Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

KIP kabupaten Aceh Barat Daya sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin setiap warga negara untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin yang dikehendaki mereka secara langsung. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu haruslah aksesibel bagi semua pemilih termasuk para penyandang disabilitas. tersedianya aksesibilitas pada saat pemilu bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilu, secara umum, KIP kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodir pemilih penyandang disabilitas agar berpartisipasi dengan penuh dan efektif dalam pemilihan umum 2019.

4.3.1 Jumlah Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

Partisipasi politik adalah segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehidupan politik sebagai peran warga negara dalam pemerintahan. Partisipasi politik akan memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintahan suatu negara contohnya dalam memberikan hak suara baik langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh bagi terpilihnya pemimpin negara kedepannya.

³⁰Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 75 ayat (1)

Tahapan kebijakan yang dimulai dari penyaluran hak suara masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu bentuk kegiatan politik yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik pada umumnya diartikan dengan memposisikan masyarakat sebagai warga negara yang akan memilih dan menggunakan hak suaranya bukan sebagai politisi atau orang yang dipilih.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, karena fungsi strategis yang dimilikinya cukup berpengaruh seperti untuk mendukung program politik dan program pembangunan, partisipasi politik juga berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, dan juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tetap pada kenyataannya jumlah warga negara yang berpartisipasi berbeda dari negara satu dan negara lainnya.

Tingkat partisipasi politik yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah atau lembaga publik sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Selain itu,

rendanya tingkat partisipasi politik juga menunjukkan legistimasi yang rendah pula.³¹

Pada pemilu 2019 tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya sudah cukup tinggi dengan presentase sebanyak 88% dari jumlah keseluruhan pemilih disabilitas. Angka dari partisipasi ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah partisipasi politik disabilitas pada pilkada 2017. Peningkatan dari jumlah partisipasi disabilitas ini menunjukkan bahwa KIP kabupaten Aceh Barat Daya berhasil dan mampu meningkatkan partisipasi politik terutama dari masyarakat disabilitas.

Tingkat kesadaran akan ikut serta dalam pemilihan umum merupakan kunci utama tingginya partisipasi politik disabilitas di suatu daerah. Menurut hasil wawancara dengan kasubbag perencanaan, data dan informasi KIP kabupaten Aceh Barat Daya bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya sudah cukup tinggi terbukti dengan data pemilih yang ikut serta dalam pemilihan umum 2019. Berikut hasil wawancara dengan bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H:

“Untungnya di kabupaten Aceh Barat Daya ini secara pemahaman demokrasi masyarakatnya sudah lumayan bagus, jadi ketertarikan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pemilihan sangat tinggi animonya itu dapat digambarkan dengan tingkat partisipasi pemilihan umum yang lumayan tinggi bahkan ketingkat nasional.”³²

Tidak hanya masyarakat biasa yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan dengan menyalurkan hak suaranya, tetapi masyarakat dengan berkebutuhan khusus pun ikut andil untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Masyarakat penyandang disabilitas dengan bantuan dan pemahaman dari

³¹ Mariam Budiarto, “Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi Revisi”, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

³²Wawancara dengan bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

keluarganya sudah mulai memiliki kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam berpolitik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentase partisipasi politik dari kalangan penyandang disabilitas. berikut hasil wawancara dengan Samsuar penyandang disabilitas mental:

“Saya ikut pemilu dulu. Ada lima lembar surat suara yang harus dicoblos, saya ingat warnanya ada merah, hijau, kuning, abu-abu dan biru”³³

Namun yang patut dipertanyakan hasil jumlah presentase yang sudah lumayan tinggi ini apakah tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas ini murni atas kemauan dari para penyandang disabilitas tersebut atau ada kepentingan tertentu yang mencoba memanfaatkan kaum disabilitas untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia sendiri proses *money politic* (politik uang) sudah lumrah terjadi, banyak faktor yang menyebabkan politik uang ini diantaranya karena faktor ekonomi, rendahnya Pendidikan, lemahnya pengawasan, dan kebiasaan atau tradisi. Berikut hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad:

“Di kabupaten ABDYA memang tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas sudah cukup tinggi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk kepentingan mereka, mengingat bahwa money politik sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemilu”³⁴

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui dampak praktek uang yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal ini, membuat praktek politik uang menjadi terus berulang-

³³ Wawancara dengan Samsuar Masyarakat Disabilitas Mental Rabu, 18 Oktober 2023

³⁴ Wawancara dengan Bapak Hajarul Aswad KPPS Pemilu 2019 Minggu, 19 November 2023

ulang bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu dan membuat masyarakat berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi.³⁵ Pola pikir masyarakat akan hal ini menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama pada saat pemilu. Praktek politik uang ini tidak hanya berbentuk uang melainkan juga dengan cara-cara lain. seperti yang dialami salah satu penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019, berikut hasil wawancara dengan Samsuar:

“Pada saat pemilihan saya di panggil dan disuruh untuk ambil surat undang untuk memilih. Terus di suruh masuk kedalam TPS dan dibilang nanti saya kasih rokok kalo mau memilih jadi saya masuk saja karena dikasih rokok sama orang itu”³⁶

Proses praktek politik uang yang dilakukan pada masyarakat, dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam memberikan praktek politik uang kepada masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dengan berbagai macam modus, berbagai macam bentuk imbalan yang diberikan sehingga lokasi dan waktu pemberian di pertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon ataupun konstestan politik dalam memenangkan pemilu.³⁷

³⁵ Lina Ulfa Fitriani, dkk “Fenomena Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. Universitas Mataram, vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hal. 53-61

³⁶ Wawancara dengan Samsuar Masyarakat Disabilitas Mental Rabu, 18 Oktober 2023

³⁷ Lina Ulfa Fitriani, dkk “Fenomena Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. Universitas Mataram, vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hal. 53-61

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi politik disabilitas yang cukup tinggi tidak menutup kemungkinan adanya praktek kepentingan didalamnya, kurangnya pengawasan dan rendahnya pendidikan politik memudahkan terjadinya praktek politik uang didalamnya sehingga banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi bukan karena kesadaran diri akan politik tetapi karena sudah diberi imbalan untuk menggunakan hak suaranya.

4.4 Upaya KIP Aceh Barat Daya Untuk Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019

4.4.1 Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu termasuk kedalam sosialisasi politik yang mengtransfer nilai-nilai politik. Sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik atau budaya politik agar warga negara memiliki pemahaman politik sesuai dengan ketentuan dalam sistem politik nasional. Dampak dari sosialisasi pemilu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilihan umum. Melalui sosialisasi akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang memilih dengan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi dan program kerja yang akan ditawarkan oleh partai politik atau kontestan pemilihan umum.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Adapun sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen pemilih yang berbasis, masyarakat umum, media massa, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau pemilu, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. Aktivitas sosialisasi pemilu menggunakan ragam metode dan media serta alat peraga.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh Barat Daya melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2019 baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai strategi digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dalam pemilu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Ilma, S.P

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019, kami dari komisi independen pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Barat Daya melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat. Ada beberapa basis yang menjadi target sosialisasi pemilu yaitu basis Perempuan, basis keluarga, basis pemilih pemula, basis komunitas, dan juga penyandang disabilitas.”³⁸

Di samping melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung, KIP Aceh Barat Daya juga menggunakan media teknologi informasi dan jejaring sosial. Pendekatan ini dikenal dengan metode *Above The Line*. Aktivitas yang dijalankan berdasarkan metode ini adalah memanfaatkan media sebagai upaya memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik, seperti *website*, akun media sosial (*facebook, Instagram, dan Twitter*), Videotron, dan alat peraga sosialisasi lainnya.

³⁸ Rahmah Ilma, S.P Staf Teknisi KIP Aceh Barat Daya Kamis, 19 Oktober 2023

Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilihan pada keseluruhan tahapan pemilihan umum 2019 terlihat cukup serius. Hal ini ditandai dengan adanya program pembentukan Relawan Demokrasi (RELASI). Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 januari 2019, KPU memerintahkan semua KPU/KIP kabupaten/kota untuk membentuk relasi di wilayah masing-masing. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan menjadi pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Berikut hasil wawan cara dengan Bapak Rahmat Ilma, S.P

“Pada pemilu 2019 lalu, KPU mengeluarkan surat edaran untuk membentuk Relawan Demokrasi (RELASI). Relasi ini bertugas untuk memberikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat. Ada berbagai metode yang mereka gunakan seperti melakukan simulasi proses pelaksanaan pengumutan suara di TPS, menjelaskan bagaimana cara pencoblosan pada surat suara, memperkenalkan jenis surat suara kepada masyarakat. Tidak hanya secara langsung mereka juga memanfaatkan media sosial untuk memposting informasi-informasi terkait pemilihan umum”³⁹

Sosialisasi terhadap penyandang disabilitas juga mendapat perhatian lebih.

Sosialisasi penting dilakukan diawal kepada para penyelenggara pemilu itu sendiri, karena persoalan utama terkait perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu bukan pada tataran regulasi, namun persoalan utama ada pada tataran implementasi. Salah satu indikator yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap

³⁹Wawancara dengan Rahmah Ilma, S.P Staf Teknisi KIP Aceh Barat Daya Kamis, 19 Oktober 2023

kondisi penyandang disabilitas, sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki, penyelenggara pemilu dapat memahami secara utuh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga penyelenggara pemilu dapat membantu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya.

Sosialisasi kepada masyarakat dan yang paling utama adalah kepada para penyandang disabilitas terdapat hal-hal baik yang telah berjalan dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum yaitu berupa edukasi dan sosialisasi pemilu yang mulai peka terhadap disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya bahasa isyarat pada kegiatan debat calon presiden di media televisi mulai dari pemilu 2014 dan pemilu 2019. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H

“Kami dari pihak KIP ABDYA juga melakukan sosialisasi pemilu terhadap penyandang disabilitas. Biasanya kami melaksanakannya di Sekolah Luar Biasa (SLB) target dari sosialisasi ini anak-anak SMA yang sudah memilih. Kami mencoba memberikan pemahaman tentang pemilihan umum kepada mereka, memperkenalkan surat suara, menjelaskan proses pencoblosan dan pemahaman-pemahaman lain terkait pemilu kepada mereka”⁴⁰

Wawancara dengan bapak Muhammad Sahuddin sebagai wakil kepala

Sekolah Luar Biasa (SLB) Aceh Barat Daya. Berikut hasil wawancaranya:

“Dibeberapa kesempatan bukan hanya KIP, tetapi PANWAS juga ikut terlibat untuk memastikan hak politiknya kaum disabilitas itu dapat disalurkan disaat pesta demokrasi di tahun 2019 yang lalu. Prosedur yang bias akita gunakan untuk sosialisasi ini mereka mengundang di beberapa kegiatan. Meraka mengundang siswa yang khususnya penyandang disabilitas yang usianya sudah cukup dan sudah memiliki hak pilih untuk diberikan sosialisasi tentang pemilihan umum. Siswa akan diberikan pemahan terkait dengan surat suara, cara pencoblosan dan juga

⁴⁰Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

mengenalkan kandidat serta partai politik yang terlibat dalam pemilihan. Alhamdulillah dengan sosialisasi ini sangat membantu para siswa disini terlebih lagi mereka juga merupakan pemilih pemula yang belum cukup tau dan mengerti tentang politik ini."⁴¹

Sosialisasi tentang pemilihan umum ini dapat dipastikan didapatkan oleh siswa SLB, namun kegiatan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas ini tidak menyeruh kesetiap desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya karena hanya diadakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) saja, padahal juga banyak masyarakat disabilitas lainnya yang berada di desa-desa yang tidak bersekolah seperti kalangan disabilitas yang sudah lansia atau juga disabilitas yang mempunyai penyakit menahun (lumpuh atau stroke). Berikut hasil wawancara dengan Salamiah:

*"Saya tidak mendapatkan sosialisasi pemilu dulu, saya juga kurang mengerti tentang pemilu ini. Dulu saya didampingi oleh ayah untuk pemilihan"*⁴²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh pihak KIP Aceh Barat Daya memang sudah berjalan, namun belum efektif karena tidak menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi dan pemahaman terkait dengan pemilihan umum. Secara teknis, sosialisasi pemilu yang dilakukan pihak KIP kepada masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya hanya dengan cara mengumpulkan penyandang disabilitas yang ada di SLBN Aceh Barat Daya lalu memberikan materi terkait pemilihan umum.

Sosialisasi pengawasan partisipasi di kelompok penyandang disabilitas harus juga tetap dilakukan meskipun sosialisasi dianggap sudah lebih peka

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Sahuddin Wakil Kepala SLB ABDYA Kamis, 26 Oktober 2023

⁴² Wawancara dengan Salamiah Masyarakat Disabilita Rabu, 18 Oktober 2023

terhadap penyandang disabilitas. Salah satu yang perlu dilakukan adalah membuat instrumen sosialisasi pengawasan khusus terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Hal ini baik dilakukan guna membantu seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan untuk lebih peduli terhadap para penyandang disabilitas dalam menyusun daftar pemilih tetap (DPT).

4.4.2 Pendataan Pemilih Disabilitas

Kegiatan pendataan pemilih disabilitas dilakukan agar hak pilih penyandang disabilitas dapat penuh dan tersalur dengan baik, maka diperlukan pendataan khusus dikarekan masyarakat penyandang disabilitas memerlukan perhatian lebih dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda-beda berdasarkan jenis disabilitasnya.

Pada tahap pendaftaran pemilih disabilitas, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan untuk mendaftarkan pemilih disabilitas sebagai peserta pemilu. Pada tahap ini masyarakat disabilitas didaftarkan sesuai dengan jenis yang dideritanya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H

“Data pemilih yang kategori penyandang disabilitas itu hampir disetiap pemilu termasuk pemilu 2019 dan juga pemilu 2024 nanti itu secara khusus memang ditandai daftar pemilihnya. Ada kode khusus untuk disematkan pada penyandang disabilitas tergantung dari kategorinya nanti. Misalnya tuna netra ditandai dengan angka 1, tuna grahita di tandai dengan angka 2 dan seterusnya dengan disabilitas lain. Namun untuk penyandang disabilitas mental atau gangguan jiwa jika dia pernah dirawat di RSJ harus meyertakan surat dari dokter maka dia dapat

dihapus dari daftar pemilih, tetapi jika tidak tidak menyertakan surat dari dokter maka dia tidak boleh dihapus dari daftar pemilih."⁴³

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Khalisa selaku KPPS

pada pemilu 2019. Berikut hasil wawancara.

*"Pada daftar data pemilu yang kami dapatkan dari pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sudah ada kode tertentu untuk membedakan jenis disabilitas satu dengan disabilitas lainnya. Misalkan diberi kode dengan angka lalu nanti ada keterangan dari angka tersebut."*⁴⁴

Hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad selaku anggota KPPS pada pemilu 2019.

*"Pada pemilu 2019 pendataan pemilu juga dilakukan dari rumah ke rumah, proses ini disebut dengan dengan coklit yang dilakukan oleh panitia yang telah dipilih dan dilatih oleh KIP. Panitia ini disebut dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH). Untuk pemilih disabilitas juga didata oleh PANTARLIH, Data tersebut diisi pada form khusus penyandang disabilitas."*⁴⁵

Dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa pada pendataan pemilih disabilitas mendapat perhatian khusus dan juga diberi kode untuk memisahkan antara masyarakat biasa dan juga masyarakat penyandang disabilitas. Agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, KPU maupun KIP kabupaten/kota perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas. Disamping mencatat identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

4.4.3 Fasilitas

Pemberian hak politik kepada masyarakat penyandang disabilitas tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah sebagai pembentukan kebijakan.

⁴³ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Khalisa KPPS Pemilu 2019 Senin, 23 Oktober 2023

⁴⁵ Wawancara dengan Hajarul Aswad KPPS Pemilu 2019 Minggu, 19 November 2023

Dibutuhkan berbagai upaya dan mengajak berbagai lembaga baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Aceh Barat Daya mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak politik semua masyarakat pada saat penyelenggaraan pemilihan umum terutama terhadap masyarakat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan fasilitas yang mempermudah pelaksanaan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilu. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tuna daksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra.

Kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan berkegiatan sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap pemilih. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun pemerintah belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persamaan dan keadilan hak, kewajiban, peran ataupun kedudukan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H:

“Kalau fasilitas, sejauh ini yang difasilitasi oleh negara itu terbatas pada surat suara saja. Dalam hal ini khususnya yang tuna netra pada tahun 2019 ada semacam surat suara Braille tapi untuk fasilitas lainnya seperti kursi roda dan lainnya itu tidak secara khusus disediakan, tidak menjadi bagian dari alat kelengkapan TPS.”⁴⁶

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara dari ibu Khalisa selaku KPPS pemilu 2019. Berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas yang disediakan adalah alat bantu untuk tuna netra berupa meja braille agar memudahkan mereka untuk ikut berpartisipasi, dan untuk disabilitas lainnya tidak ada disediakan. Namun mereka di perbolehkan didampingi oleh keluarga atau orang terpercaya pada saat proses pencoblosan. Mereka juga prioritaskan, dalam artian datang ke TPS memberikan undangan dan nlangsung dipanggil tanpa harus mengantri.”⁴⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad selaku KPPS pemilu 2019. Berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas khusus tidak ada, untuk mendukung proses pencoblosan penyandang disabilitas boleh didampingi oleh ahli keluarga dengan terlebih dahulu membuat atau mengisi formulir pendampingan yang telah disediakan oleh KPPS”⁴⁸

Kurangnya fasilitas yang ada di TPS tidak memeberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya secara mandiri. Pada akhirnya, masyarakat penyandang disabilitas harus

⁴⁶ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Khalisa KPPS Pemilu 2019 Senin, 23 Oktober 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Hajarul Aswad KPPS Pemilu 2019 Minggu, 19 November 2023

didamping oleh keluarga ataupun oleh petugas dimana hal ini tidak menjamin asas kerahasiaan karena proses pencoblosan dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Bahkan masyarakat penyandang disabilitas ada yang memilih tidak ikut serta untuk menggunakan hak suaranya kerna kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Akan tetapi, untuk memenuhi pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas, di beberapa desa yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya melakukan dan juga menerapkan sistem jemput bola. Sistem jemput bola ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat disabilitas. Upaya ini dilakukan dengan cara membawa kotak suara dan surat suara oleh petugas ke rumah penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk hadir di TPS pada hari H pencoblosan. Berikut hasil wawancara dengan ibu Khalisa:

“Pada pemilu 2019 lalu, ada istilah yang namanya jemput bola. Dalam artian petugas membawa kotak suara ke rumah yang bersangkutan pada akhir acara, acara sudah selesai semua dan undangan pun sudah habis kotak suara akan dibawa oleh anggota PPS, KPPS dan juga pihak keamanan ke rumah yang bersangkutan guna memenuhi haknya”⁴⁹

Namun, di beberapa desa lainnya tidak melakukan tindakan jemput bola ini untuk memenuhi hak suara masyarakat disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Jika penyandang disabilitas ini tidak hadir maka akan dianggap sebagai golongan putih (GOLPUT). Berikut hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad:

“Tindakan tersebut tidak dilakukan di TPS tempat saya bertugas, karena tindakan itu melanggar dan itu salah besar sudah tidak sesuai dengan azas pemilu yaitu LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia), karena aturan KPU tentang kotak suara sudah di atur dalam UU pemilihan.

⁴⁹ Wawancara dengan Khalisa KPPS Pemilu 2019 Senin, 23 Oktober 2023

Jika penyandang disabilitas fisik seperti sakit stroke dan juga sakit menahun lainnya yang tidak dalam untuk melakukan pencoblosan di TPS berarti mereka tercatat sebagai golongan putih”⁵⁰

Pemenuhan fasilitas dan juga sarana prasarana untuk masyarakat penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum 2019 tidak optimal dan tidak menyeluruh pada pelaksanaannya. Tidak tersedia fasilitas pendukung pencoblosan untuk masyarakat disabilitas di setiap TPS seperti kursi roda, bilik suara khusus untuk masyarakat disabilitas. hanya tersedia alat bantu untuk mempermudah pencoblosan bagi tuna netra yang berupa meja braille. Berikut hasil wawancara dengan orang tua Salamiah:

“Kami tidak mendapatkan fasilitas khusus pada hari pencoblosan berlangsung, kursi roda pun tidak tersedia di TPS padahal banyak penyandang disabilitas di desa yang tidak bisa berjalan sendiri, seperti Salamiah kalau berjalan harus kami papah”⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KIP kabupaten Aceh Barat Daya masih kurang dalam memberikan dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pemenuhan hak politik masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini juga menyebabkan banyak pemilih disabilitas yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum karena kurangnya fasilitas menunjang pencoblosan yang ada di TPS masih sangat minim.

Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya dalam meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu yang akan datang dengan cara mengevaluasi hasil dari angka partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas pada pemilihan umum yang lalu dan

⁵⁰ Wawancara dengan Hajarul Aswad KPPS Pemilu 2019 Minggu, 19 November 2023

⁵¹ Wawancara dengan Orang Tua Salamiah Masyarakat Penyandang Disabilitas Rabu, 18 Oktober 2023

juga mengevaluasi kenda-kendala juga persamalahan yang dialami oleh masyarakat disabilitas pada saat proses pemilihan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H.

“Kedepannya pasti akan kita lakukan evaluasi dan sosialisasi. Nanti pasti akan kita adakan rapat evaluasi pemilu 2019 lalu kemudian nanti akan ditentukan dalam forum rapat pimpinan, bagaimana Langkah-langkah dan juga materi-materi apa saja yang harus di pertajam dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya penyandang disabilitas. Juga metode sosialisasinya kita tingkatkan agar pesan-pesan dapat tersampaikan kepada pemerima sosialisasi itu. Apakah nanti akan kita lakukan inovasi-inovasi dalam melakukan sosialisasi. Kami juga akan berkomunikasi secara intens dengan pihak SLB karena satu-satunya akses untuk meningkatkan partisipasi politik disabilitas ada disana.”⁵²

4.5 Tantangan dan Faktor Penghambat Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya

Upaya pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Barat Daya tidaklah mudah. Ada beberapa penghambat dan juga kendala yang dihadapi oleh pihak KIP sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi masyarakat disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang masih kurang memahami terhadap pentingnya penggunaan hak suara dalam proses pemiluhan umum. Dengan kata lain, dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya KIP Aceh Barat Daya yang dituntut untuk berperan aktif namun juga dari kesadaran dan kemauan dari

⁵² Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

masyarakat itu sendiri. Peran KIP Aceh Barat Daya sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendorong agar mekanisme perelaksanaan hak pilih masyarakat pada pemilu 2019 dan menyediakan fasilitas terkait pemilu tahun 2019 terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan akan berkemungkinan tingkat partisipasinya tinggi.

4.5.1 Rendahnya Pendidikan Politik

Masyarakat penyandang disabilitas menjadi kelompok yang seringkali terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Banyak kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam hal partisipasi politik yang menyebabkan mereka secara terpaksa meminta bantuan kepada orang lain. salah satu bentuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas adalah mendapatkan pendidikan politik.

Rendahnya kesadaran dari masyarakat penyandang disabilitas dalam mendukung peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat disabilitas menyebabkan adanya kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak KIP. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas diperlukan dukungan dan kerja sama dari penyandang disabilitas itu sendiri sebagai bahan evaluasi bagi KIP dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Selain kurangnya pemahaman penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum, hambatan lain yang dihadapi oleh pihak KIP Aceh Barat Daya dalam

pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas juga terdapat kendala lain yaitu kurang meratanya proses sosialisasi tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh pihak KIP. Sosialisasi tersebut terbatas hanya dilakukan di SLB saja sehingga banyak disabilitas lainnya yang tidak bersekolah tidak mendapatkan pemahaman dan juga informasi yang memadai terkait dengan pemilihan umum. Harusnya dengan anggaran sosialisasi yang cukup besar pihak KIP dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan hak pilih masyarakat terutama masyarakat penyandang disabilitas.

Kedala-kendala dan hambatan dalam proses pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya timbul dari pihak KIP saja, melainkan juga dari masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri terutama bagi penyandang disabilitas fisik dan mental. Berikut hasil wawancara dengan bapak Yuyun Arizal, A.M.d., S.H

“Kendala pasti ada disetiap pemilu, terutama menyangkut dengan masyarakat penyandang disabilitas, kalau tuna netra biasanya keluarganya akan mendampingi ke TPS tergantung dengan SOP nya, apakah nanti akan didampingi oleh keluarga ataupun panitia yang bertugas di TPS. Kendala itu biasanya terjadi pada disabilitas fisik, yang bersangkutan sangat sulit dihadirkan di TPS, mungkin karena sakit seperti lumpuh ataupun sudah terbaring dirumah. Sedangkan aturan tidak dibenarkan atau dimungkinkan kotak suara tidak boleh bergeser dari TPS dan pemilih tidak mungkin hadir di TPS. Kendala yang dihadapi lagi ada pada disabilitas mental yang kategorinya sudah lumayan parah, itu sagak menyulitkan juga pada proses pemilihan. Mungkin saja pada saat proses berlangsung dia mengamuk dan hilang kendali sehingga menimbulkan permasalahan lain.”⁵³

⁵³Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kamis, 19 Oktober 2023

4.5.2 Kurangnya Akseibilitas Sarana Prasarana

Hambatan lain terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ini adalah kurangnya akseibilitas yang disediakan oleh pihak KIP Aceh Barat Daya. Akseibilitas untuk penyandang disabilitas adalah berupa layanan sarana prasarana yang diberikan kepada masyarakat disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak politiknya secara mandiri. Banyak masyarakat disabilitas fisik yang memilih tidak menggunakan hak suaranya karena kurangnya sarana prasarana ataupun fasilitas yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pemilihan. Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas fisik ibu Saudah:

“Saya tidak ikut dalam pemilihan umum 2019 lalu karena sakit tidak bisa hadir di TPS. Di TPS pun tidak ada kursi roda untuk membantu saya kesana jadi saya memilih untuk tidak ikut pemilu 2019 lalu.”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pemenuhan hak pilih bagi masyarakat disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya karena kurangnya akseibilitas sarana prasarana yang disediakan di TPS. KIP Aceh Barat Daya pada dasarnya mungkin sudah telah melaksanakan mekanisme pemilu yang aksesibel bagi masyarakat penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya masih banyak mekanisme kerja KIP dan juga panitia pengumutan suara yang harus diperbaiki.

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Saudah Masyarakat Disabilitas Selasa, 24 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai “Pemenhuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya) maka dapat disimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan melakukan pendataan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas agar hak pilihnya dapat terpenuhi secara optimal, juga memberikan sosialisasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat penyandang disabilitas. Mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KIP Aceh Barat Daya dengan membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) bertujuan agar sosialisasi tentang Pemilihan Umum dapat menyeluruh ke semua kalangan khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Kurang optimalnya kerja KIP dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas yang tersedia di TPS juga menjadi tolak ukur jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas. Banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak

menggunakan hak pilihnya karena tidak memungkinkan untuk datang ke TPS dikarenakan kurangnya fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia.

2. Tantangan yang muncul dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya fasilitas sarana prasarana dan aksesibilitas yang disediakan, kurang optimalnya kinerja penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Namun tantangan dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas juga timbul dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kurangnya kesadaran dan keinginan dari masyarakat disabilitas sehingga tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Tantangan juga muncul dari disabilitas mental yang tiba-tiba lepas kendali ketika berada di TPS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran bagi para penyandang disabilitas harus terus dilakukan dengan upaya dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya serta perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor utama penyebab kesadaran politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas

yang diperlukan untuk membantu masyarakat disabilitas dalam memenuhi hak pilihnya.

2. Bagi penyelenggara pemilu baik itu pihak KIP, PPS, KPPS maupun panitia penyelenggara pemilu lainnya agar meningkatkan kinerja dalam upaya pemenuhan hak pilih masyarakat disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. & Amsari, F. (2020) *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, No. 4.
- Asrianti. (2012). *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal: Hukum, vol. 10.
- Budiarjo, Mariam. (2013). *“Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi”*. PT. Gramedia Pustaka.Utama. Jakarta.
- Djamin, Aris Faisal. 2021. *Susoh Cahaya Kemilau Peradaban*. Banda Aceh: Aceh Culture and Education.
- Erfianti R *“Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020”* (Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2021)
- Fatiya, Sun. (2017) *Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*. Vol. 28, No. 1.
- Huda, Ni'matul. (2014) *“Ilmu Negara”*; Rajagrafindo. Jakarta.
- Jodi A. K *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memebrrikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019”* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2019)
- Kansil, C.S.T. (1985). *“Hukum Tata Pemerintahan Indonesia”*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Milles, M. B, Huberman, M. dan Saldana. *“Qualitative Data Analisis: A Methode Sourcebook”*. (London; SAGE).

- Mukhizar., Rispalman. (2021) *Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksebilitas Bagi Penyandang disabilitas Pada Pemilihan Umum*. Jurnal: Ilmu Hukum. Vol. 6, No. 2.
- Oktarian, Anggi. *Pemenuhan Hak Pilih disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Sentosa I)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020)
- Purnama, Eddy. (2007). “*Negara Kedaulatan Rakyat*”. Nusamedia. Jakarta.
- Rahmatullah “*Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*” (Malang: UIN Maulama Malik Ibrahim. 2020)
- Riewanto, Agus dkk. (2018) *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*. Jurnal Unnes. vol 4, No. 3, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Sujarweni, Wira. (2014) “*Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustakabaru Press”, Yokyakarta.
- Taufiq G. P “*Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2019)
- Teguh, M. (2000). “*Metodologi Penelitian*”. Dian Rakyat. Jakarta.
- Ulfa, Fitriani L dkk. (2019) *Fenomena Politik Uang (money politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 No. 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 75 ayat 1 UUD No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 185 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 191 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retifikasi Konvensi PBB Mengenai Hak Disabilitas.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa.

Sumber lain:

Fadli “*Memahami desain metode penelitian kualitatif*” Vol. 21. No. 1. (2021).

<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf>

1 di akses pada 23 September 2022

Erlin Sudarwati, “Kebijakan Penyandang Disabilitas”,

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> di akses pada 7 September 2022

KIP ABDYA <https://www.jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/> diakses pada 5 Desember 2022

Samuel Brown dan Melanie Jones “Understanding the Disability Voting Gap in the UK” (2023) Jurnal Internasional

<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102674> di akses pada 18 September 2023



LAMPIRAN 1

Pertanyaan wawancara

- **Penyelenggara Pemilu (KIP, PPK, PPS, KPPS)**

1. Apakah ada pendataan khusus penyandang disabilitas pada pemilu 2019?
2. Bagaimana proses pendataan tersebut?
3. Apakah ada kendala atau hambatan selama proses pendataan tersebut?
4. Disabilitas apa saja yang terdaftar dalam daftar pemilih pemilu 2019 di kabupaten ABDYA?
5. Apakah ada diadakan sosialisasi tentang pemilu untuk masyarakat penyandang disabilitas menjelang pemilu 2019?
6. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan?
7. Apakah ada anggaran khusus untuk sosialisasi ini?
8. Apakah disediakan fasilitas khusus untuk membantu proses pemilihan bagi masyarakat disabilitas di TPS?
9. Apakah ada perlakuan khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas pada saat hari H pemilihan?
10. Adakah kendala atau hambatan dalam memberikan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2019?
11. Tantangan apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019?
12. Upaya apa yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas?


13. Menurut bapak/ibu apakah ada faktor lain yang dapat meningkatkan partisipasi politik disabilitas dalam pemilu 2019?
14. Menurut bapak/ibu apakah ada unsur money politik dalam angka partisipasi politik disabilitas yang cukup tinggi di kabupaten ABDYA?
15. Apa upaya dari pihak penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik disabilitas pada pemilihan umum yang akan datang?

- **Pihak SLBN Aceh Barat Daya**

1. Apakah benar pihak KIP dan penyelenggara pemilu lainnya melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum di SLB?
2. Bagaimana proses sosialisasi tersebut?
3. Adakah pemisahan golongan berdasarkan jenis disabilitas yang diderita?
4. Apakah siswa yang menerima sosialisasi tersebut memahami apa yang disampaikan oleh pembicara?
5. Adakah media yang digunakan agar siswa dapat memahami sosialisasi tersebut?
6. Apakah para guru ikut membantu menjelaskan kepada siswa mengenai sosialisasi tersebut?
7. Apakah sosialisasi ini berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran politik para siswa SLB?

- **Masyarakat Disabilitas**

1. Apakah pada saat pemilihan umum 2019 anda ikut berpartisipasi dalam pemilihan?
2. Jika tidak, apa alasan anda sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum?
3. Kendala apa yang anda alami ketika ikut serta dalam pemilihan umum?
4. Apakah anda mendapatkan fasilitas khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas di TPS?
5. Apakah pada saat pemilihan berlangsung anda didampingi oleh keluarga atau orang terpercaya?
6. Apakah anda menerima sosialisasi tentang pemilihan umum sebelum proses pemilihan tersebut?



LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1973/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KIP Aceh Barat Daya
2. Panitia Pengumuman Suara
3. Masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan Susoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Irsul Auva / 190801037**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Desa Lempoh Drien, kec. Susoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (studi Kasus: Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Maret 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Surat Balasan Penelitian dari KIP Aceh Barat Daya



Blangpidie, 19 Oktober 2023

Nomor : 487/HM.03.4-SD/1112/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor B-1973/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023,
perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Dengan hal tersebut di atas, kami memberikan izin untuk melakukan
penelitian dan membantu kebutuhan penelitian ilmiah mahasiswa atas nama:

Nama : **Irsul Auva**
NIM : 190801037
Jurusan/Semester : Ilmu Politik/IX
Alamat : Desa Lampoh Drien Kecamatan Susoh

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

§ Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya


MAHRIZAL

LAMPIRAN 3

Dokumentasi



Proses sosialisasi Pemilu untuk disabilitas di SLBN ABDYA

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS

NO	DATA PEMILIH DISABILITAS	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK			Jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih			PERSENTASE
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	ACEH	3.976	4.007	7.983	2.049	2.409	4.458	56%
2	ACEH BASAR	151	143	294	105	112	217	74%
3	KOTA BANDA ACEH	153	125	278	114	87	201	72%
4	KOTA SABANG	41	65	106	36	48	84	79%
5	PIDIE	671	581	1.252	201	178	379	30%
6	PIDIE JAYA	72	85	157	45	58	103	66%
7	BIREUN	581	377	958	150	117	267	28%
8	ACEH TENGAH	119	139	258	30	38	68	26%
9	BENER MERIAH	30	20	50	28	18	46	92%
10	ACEH UTARA	122	103	225	73	58	131	58%
11	KOTA LHOKESEUMAWA	82	108	190	53	83	136	72%
12	ACEH TIMUR	352	311	663	126	107	233	35%
13	ACEH TAMIANG	191	254	445	115	175	290	65%
14	KOTA LANGSA	55	58	113	44	51	95	84%
15	ACEH TENGGARA	58	93	151	48	78	126	83%
16	GAYO LUES	129	73	202	32	25	57	28%
17	ACEH SELATAN	303	352	655	153	184	337	51%
18	ACEH SINGKIL	96	201	297	84	192	276	93%
19	ACEH BARAT DAYA	371	530	901	292	490	782	88%
20	KOTA SUBULUSSALAM	27	16	43	24	13	37	86%
21	ACE BARAT	148	114	262	98	67	165	63%
22	SIMEULUE	114	119	233	107	116	223	96%
23	ACEH JAYA	104	85	189	80	65	145	77%
24	NAGAN RAYA	66	120	186	51	107	158	85%

Data Pemilih Disabilitas Provinsi Aceh

Dokumentasi Dengan Narasumber



Wawancara dengan Bapak Yuyun Arizal, A.Md., S.H selaku Kasubbag
Perencanaan, Data dan Informasi




Wawancara dengan Bapak Rahmad Ilma, S.P selaku Staf Teknisi KIP Aceh Barat


Daya



Wawancara dengan Bapak Muhammad Sahuddin selaku Wakil Kepala SLBN Aceh Barat Daya



Wawancara dengan Bapak Nasruddin selaku PPK Kec. Kuala Bate



Wawancara dengan Bapak Hajarul Aswad selaku Perwakilan KPPS Kec. Setia



Wawancara dengan Ibu Khalisa selaku Perwakilan KPPS Kec. Susoh



Wawancara dengan Fitriani selaku Masyarakat Disabilitas



Wawancara dengan Salamiah selaku Masyarakat Disabilitas



Wawancara dengan Latifa selaku Masyarakat Disabilitas



Wawancara dengan Samsuar selaku Masyarakat Disabilitas